

## Hakim, Kewenangan, Dan Keadilan: Perspektif Filsafat Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Hakim

Yanto Jaya<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

e-mail: [suryantoyaya1968@gmail.com](mailto:suryantoyaya1968@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima : 05-01-2024

Direvisi : 21-01-2024

Publikasi : 28-02-2024

#### Kata kunci:

Hakim, Kekuasaan  
Kehakiman, Wewenang,  
dan Keadilan

### ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kesalahan berpikir bahwa hakim dilekati wewenang untuk menerapkan hukum secara presisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam konseptual filsafat hukum, hakim tidak seharusnya hanya sekedar menjadi corong undang-undang. Namun ketika terdapat atauran yang tidak jelas dan berpotensi menciderai nilai keadilan dalam masyarakat maka sudah seyogianya hakim menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik *doctrinal research* dan pendekatan konseptual, untuk dapat menjawab pertanyaan “Bagaimana hukum memberi kewenangan pada kekuasaan negara, khususnya kekuasaan kehakiman?” Pertama, penelitian ini mengulas terkait wewenang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis konseptual kekuasaan dan wewenang, serta kerangka normatif wewenang hakim dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pada bagian selanjutnya penulis meninjau nilai moralitas dan keadilan kekuasaan kehakiman dalam perspektif filsafat. Dengan menghasilkan jawaban bahwa sebuah hukum dan putusan tanpa moralitas tidak akan mampu merfleksikan nilai keadilan.



©Penulis 2024. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Dalam suatu aliran hukum yang disebut legisme, pengadilan diposisikan sebagai lembaga yang menerapkan undang-undang. Pada posisi demikian hakim dikiasikan sebagai corong undang-undang. Padahal, hakim tidak boleh semata-mata menjadi corong undang-undang, akan tetapi harus memenuhi rasa keadilan. Dengan kata lain, hakim harus mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ketika ditemukan suatu undang-undang yang tidak sempurna.<sup>1</sup> Inilah yang kemudian melandasi eksistensi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

<sup>1</sup> Haryono Haryono, “PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012),” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

Selanjutnya, dengan merujuk pada fungsi hakim, baik dalam negara dengan sistem *common law* maupun *civil law*, hakim mempertahankan peran penting dalam mengelola perkembangan kasus dan urutan penanganan dan penyelesaian masalah, serta peran manajerial umum dalam mengatur setiap sidang penyelesaian perkara.<sup>2</sup> Dengan dasar tersebut, maka idealnya jabatan hakim dilaksanakan oleh manusia-manusia pilihan (*primus inter pares*). Tidak hanya sekedar kompetensi dasar dan teknis tapi juga *soft competency* yang meliputi: integritas, moralitas, kejujuran, serta *track record* yang baik. Sebab dalam beberapa paradigma, muncul pandangan bahwa hakim merupakan wakil Tuhan di dunia yang memegang tonggak keadilan dalam hidup bermasyarakat.<sup>3</sup> Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Dengan standar demikian, sudah seyogianya setiap putusan hakim dapat merfleksikan nilai moral. Putusan hakim harus merupakan hasil akhir dari proses kristalisasi pergulatan moral dan nalar hakim yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga putusan yang dihasilkan bukan hanya memenuhi kaidah hukum, tetapi juga kaidah moral.<sup>4</sup> Akan tetapi pada faktanya banyak kasus yang merefleksikan ketidakbermoralan hakim di Indonesia. Seperti contohnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dalam permohonan tersebut diajukan gugatan formil dan materiil. Gugatan materiil yang diajukan salah satunya terkait norma untuk mendapatkan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja pada faktanya berakibat pada terpangkasnya waktu istirahat mingguan, terhapusnya sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, terhapusnya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah, dan terhapusnya hak pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK. Pada faktanya dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hakim justru mengabaikan hak-hak konstitusional yang dimohonkan untuk diuji dan hanya menerima gugatan formilnya saja. Padahal secara jelas regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja banyak yang bertentangan dengan nilai konstitusional dan moral. Dengan mengabaikan hal tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi saat itu sama saja dengan mengesampingkan nilai moral dalam putusan yang dibuatnya. Atau contoh kasus lain yang berkaitan dengan kepribadian hakim, yakni adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai secara valid melanggar etik karena membuktikan keberpihakan dan konflik kepentingan dalam pemutusan perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Selain itu ada pula Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung berinisial DA dijatuhi sanksi akibat terbukti

---

<sup>2</sup> Geoffrey C. Hazardt dan Angelo Dond, “Responsibilities of Judges and Advocates in Civil and Common Law: Some Lingering Misconceptions Concerning Civil Lawsuits”, *Cornell International Law Journal*, Vol. 39, (2006): 59.

<sup>3</sup> Aunur Rohim Faqih, “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, (2013) 216.

<sup>4</sup> Winda Yunita and D. Novrian Syahputra, “PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN BERSYARAT,” *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2070>.

melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena mengonsumsi narkoba di ruang kerjanya.<sup>5</sup>

Dengan begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi pada jabatan hakim dalam beberapa waktu ke belakang, penulis hendak menganalisis terkait eksistensi hakim dengan segala kewenangannya dalam rangka menciptakan nilai keadilan dalam masyarakat. Atas dasar tersebut, penulis mengangkat tulisan berjudul: **“Hakim, Kewenangan, Dan Keadilan: Perspektif Filsafat Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Hakim”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik *doctrinal research*. Penelitian hukum doctrinal diartikan sebagai *research provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analisys the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development*. Penelitian doctrinal di samping dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek *academic constituency* yaitu menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*).<sup>6</sup> Penelitian ini ditempuh dengan langkah pengumpulan bahan hukum yakni dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Ketika bahan hukum telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap doktrin atau pendapat ahli dan teori-teori hukum yang berkembang yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik utama dari penelitian ini.

Dengan mengingat bahwa penelitian ini akan ditinjau dalam perspektif filsafat, maka penulis akan menganalisis teori-teori keadilan dalam konteks filsafat terlebih dahulu. Setelah menemukan teori-teori tersebut, maka penulis akan menarik relevansinya dengan bagaimana hakim dalam menjalankan kewenangannya. Atas langkah-langkah yang sistematis tersebut, penulis berharap dapat memberikan gambaran secara konseptual, normatif, maupun praktikal dalam penyelenggaraan praktek kehakiman, khusus di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wewenang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Sebagian besar negara dibangun atas dasar kekuasaan dan tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa kekuasaan maka negara tidak dapat berjalan. Hal ini terlihat bagaimana negara sebagian besar membagi kekuasaannya ke dalam beberapa cabang kekuasaan negara. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan negara dapat optimal dalam berbagai bidang. Dalam pandangan filsafat, selain

---

<sup>5</sup> Festy, “Terlibat Narkoba, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat”, Komisi Yudisial, (2023) [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15408/terlibat-narkoba-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkoba-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat).

<sup>6</sup> Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, (2019): 8-9.

merujuk pada pandangan Baron De Montesquieu, seorang filsuf bernama John Locke juga memaparkan teori tentang kekuasaan yang secara spesifik dijelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kekuasaan eksekutif yang merupakan kelembagaan negara dengan fungsi melaksanakan undang-undang, yang didalamnya bahkan melekat pula kekuasaan untuk mengadili;
2. Kekuasaan legislatif dengan fungsi membuat undang-undang; dan
3. Kekuasaan federatif, dengan fungsi menjaga keamanan negara dalam konteks hubungan luar negerinya.

Dalam hal inilah di Indonesia juga mengenal adanya teori pemisahan kekuasaan namun lebih merujuk pada teori yang dicetuskan oleh Baron de Montesquieu.<sup>8</sup> Implementasi teori tersebut yang pada akhirnya membagi negara dalam 3 cabang kekuasaan yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisiil. Keseluruhan pemisahan kekuasaan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan peran dan fungsi penyelenggaraan negara. Dengan konsep pembagian kekuasaan tersebut, pada setiap kekuasaan pasti dilekati suatu kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Miriam Budiardjo yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>9</sup>

Prajudi Atmosudirjo berupaya mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Hal ini berbeda sekaligus berkaitan dengan wewenang, sebab wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.<sup>10</sup> Wewenang itu melekat pada setiap cabang kekuasaan, sebab tanpa wewenang maka kekuasaan tidak dapat berjalan. Sebagaimana dibahas dan terfokus dalam penelitian ini, kekuasaan yang dibahas ialah terkait kekuasaan yudisiil. Kekuasaan yudisiil merupakan kekuasaan yang menjadi pelaksana fungsi kehakiman.

Pada tatanan negara modern, kekuasaan kehakiman dipisahkan dari cabang kekuasaan lainnya. Mahfud MD berusaha mendefinisikan hal tersebut dengan penilaian bahwa “*powers is particularly important for the judiciary*” (kekuasaan sangat penting dalam sistem kehakiman).<sup>11</sup> Di Indonesia, pelaksanaan kekuasaan kehikam berada pada otoritas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta lingkungan peradilan di bawahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tugas kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan negara memegang peran yang substansial, sebab tidak hanya berperan dalam memutus

---

<sup>7</sup> R. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, n.d.), hlm. 35, <https://books.google.ca/books?id=9QX84vgdb-wC>.

<sup>8</sup> Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Volume. 4 Nomor. 1, (2016): 115.

<sup>9</sup> Nandang Alamsah, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku, Yogyakarta, (2017): 1.

<sup>10</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Riau, (2015): 51.

<sup>11</sup> Nawa Angkasa, “Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia”, *Nizham*, Vol. 02. No. 01, (2013): 95.

suatu perkara dan menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

Merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa adanya lembaga peradilan dalam negara dibuat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan landasan tersebut, sudah jelas hakim merupakan tokoh penting dalam penegakan hukum dan keadilan tersebut. Hakim diharuskan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan oleh Profesor Benjamin Kaplan, proses pengadilan dalam sistem negara *civil law system* berjalan menurut logika yang sama sekali berbeda dengan negara *common law system*. Dalam *civil law system*, tokoh sentral dalam penentuan putusan pengadilan ialah hakim. Tugas utama dalam pengadilan *civil law system* adalah hakim mengidentifikasi masalah hukum dan faktual yang terlibat dan memutuskannya dengan benar. Selain itu, dan yang juga sama pentingnya, hakim adalah pejabat tetap yang dapat menunda sidang pengadilan ke tanggal yang lebih tepat guna menemukan pembuktian yang lebih sempurna terhadap perkara yang ditangani.<sup>12</sup>

Dengan landasan kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa hakim sebagai tokoh dalam kekuasaan kehakiman haruslah independen dan imparial sebagaimana dasar filosofi pembangunan institusi tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim harus mampu mempertahankan independensi institusi peradilan. Adanya intervensi dari pihak manapun menjadi hal yang secara tegas dilarang dalam konstitusi.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim dan institusi kehakiman di Indonesia sudah seyogianya tidak berada di bawah pengaruh cabang kekuasaan manapun dan Hakim dibebani kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim yang tidak hanya harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup> Penulis menilai bahwa penggalan nilai-nilai dalam masyarakat inilah yang juga mendorong hakim untuk menemukan suatu penemuan hukum. Dengan kata lain, ketika ada aturan hukum yang tidak jelas, maka hakim tidak dapat serta merta menerapkannya. Ini sejalan dengan pandangan Ronald Dworkin yang menyatakan apabila terhadap suatu kasus yang ditangani tidak secara

---

<sup>12</sup> Geoffrey C. Hazard, "Discovery and the Role of the Judge in Civil Law Jurisdictions", *Notre Dame L. Rev.*, Vol. 73, (1999): 1021.

<sup>13</sup> Immanuel Christophel Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. III No. 1, (2014): 135.

jelas tercakup dalam aturan yang berlaku karena tidak ada yang sesuai, atau aturan yang yang sesuai tidak jelas, atau karena alasan lain, maka kasus tersebut tidak dapat diputuskan dengan 'menerapkan hukum' yang ada. Kasus tersebut harus diputuskan oleh seorang hakim berdasarkan kebijaksanaannya melalui penafsiran, baik dengan membuat yang baru atau menambahkan yang lama.

Atas dasar tersebut, dapat ditemukan konklusi bahwa hakim dan kekuasaan kehakiman memegang peran sentral dalam penegakan keadilan dalam masyarakat. Penegakan keadilan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum saja karena hakim bukan merupakan corong undang-undang saja. Akan tetapi hakim harus bisa melakukan penemuan hukum dalam fungsi kuasi legislatif, agar ketika terdapat suatu aturan yang tidak jelas, maka aturan tersebut tidak serta merta diterapkan, melainkan hakim dengan kebijaksanaannya menciptakan hukum yang memenuhi keadilan dalam masyarakat. Wewenang hakim inilah yang tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang. Kondisi ini harus diwaspadai sebab sebagaimana disampaikan oleh Lord Acton bahwa “*Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*”.

### **Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim berdasarkan Perspektif Filsafat**

Melalui analisis dalam sub-bab di atas, penulis menemukan bahwa hakim memegang peran substansial dalam menciptakan nilai keadilan di masyarakat. Dengan konsep tersebut maka setiap putusan peradilan harus menciptakan keadilan substantif. Dalam filsafat hukum dikenal teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam konsep ini, John Rawls memandang *justice* sebagai hal yang harus diutamakan dalam kesatuan sosial. Rawls meletakkan pemahaman bahwa keadilan sebagai *fairness* memformulasikan satu kontrol terhadap *positions, offices, assign thereto powers and liabilities*, serta *rights and dutie* dalam tataran praktikal.<sup>14</sup> Dengan kata lain, keadilan itu harus mampu mengontrol kekuasaan yang ada agar dalam masyarakat majemuk sekalipun, keadilan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, tidak hanya golongan tertentu saja.

Tujuan tersebut tidak lain juga untuk menciptakan apa yang disebut sebagai keadilan substantif. Karakter keadilan substantif ialah bertumpu pada ‘respon’ masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat’. Dalam perspektif filsafat, nilai keadilan substantif ini dapat merujuk pada pendapat John Stuart Mill yakni bahwa dengan berangkat pada konseptual *utility* atau kemanfaatan untuk seluruh warga negara secara *equal*.<sup>15</sup> Dalam konsep kekuasaan kehakiman, maka penulis menilai bahwa putusan hakim harus memuat nilai keadilan tidak hanya bagi pihak tertentu, tetapi keadilan yang membawa kemanfaatan.

Konsep keadilan substantif tersebut hanya bisa didapatkan ketika putusan pengadilan dapat memancarkan nilai moral. Dalam filsafat hukum dikenal 2 (dua) teori yang berkaitan dengan moral

---

<sup>14</sup> Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, (2022): 1.

<sup>15</sup> Fred R. Berger, “Mill's Substantive Principles of Justice: A Comparison with Nozick”, *American Philosophical Quarterly*, Vol. 19 No. 4, (1982): 374.

yakni teori positivisme eksklusif dan teori positivisme inklusif. Pertama, berkaitan positivisme eksklusif penulis merujuk pada pendapat Scott Hershovitz dan Scott Shapiro. Positivisme eksklusif menyangkal bahwa fakta-fakta moral dapat membantu menentukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan cara ini. Kebutuhan untuk merumuskan hukum positif untuk mencakup kedua pandangan tersebut telah menyebabkan sejumlah filsuf hukum baru-baru ini yang berupaya merombak atau memformulasi positivisme berbasis "determinasi" dengan gagasan bahwa positivisme adalah sebuah tesis tentang apa yang pada akhirnya menjelaskan fakta-fakta hukum. Secara kasar, idenya adalah bahwa semua positivis mengklaim bahwa fakta-fakta sosial saja "pada akhirnya" cukup untuk menjadi dasar pembentukan sebuah hukum.<sup>16</sup>

Di lain sisi terdapat para filsuf yang menentang teori eksklusif tersebut dengan menegaskan bahwa hukum dan moral adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Para positivis inklusif menolak tesis pemisahan antara hukum dan moral. Meskipun tidak ada dalam sifat hukum yang mengharuskan penggunaan argumen moral untuk menentukan legalitas, tidak ada juga yang melarang penggunaannya - seperti yang diakui oleh HLA Hart sendiri. Hart sangat jelas menyatakan bahwa aturan yang diakui ialah '*Whatever the Queen in Parliament enacts is law*', sebuah aturan yang memisahkan legalitas dari semua kondisi moral. Namun, ia juga jelas memaparkan bahwa dalam beberapa sistem hukum, seperti di Amerika Serikat, kriteria utama keabsahan hukum secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip keadilan atau nilai-nilai moral substantif. Kriteria tersebut membentuk suatu aturan pengakuan di mana sifat-sifat legalitas dan moralitas yang dapat dipisahkan disatukan, yang satu menjadi syarat bagi yang lain.

Dalam konteks ini, penulis berada pada posisi positivisme inklusif yang menyatakan bahwa hukum dan moral tidaklah dapat dipisahkan. Bahkan penulis meyakini bahwa hukum yang tidak bermoral bukanlah hukum. Penulis mengingat adanya kasus *Riggs vs Palmer* atau yang lebih dikenal dengan kasus Elmer. Elmer melakukan tindak pidana pembunuhan karena menduga sang kakek telah merubah surat wasiatnya. Atas kematian kakeknya, anak-anak perempuan kakek tersebut tidak terima dan mengajukan gugatannya. Dalam gugatan tersebut anak-anak sang kakek tidak terima dan menyatakan Elmer tidak layak menjadi seorang ahli waris. Saat itu, tidak ada hukum yang mengatur bahwa pembunuh pewaris tidak boleh mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Namun, terhadap gugatan tersebut, hakim memutuskan bahwa Elmer tidak berhak menikmati harta yang diwasiatkan dalam wasiat tersebut. Hakim memutuskan berdasarkan prinsip hukum "tidak ada satupun orang boleh diuntungkan dengan kejahatan yang dilakukan".<sup>17</sup> Bayangkan apabila hakim dalam perkara tersebut hanya sebatas menerapkan undang-undang namun tidak berupaya memasukkan nilai moral

---

<sup>16</sup> David Plunketta dan Daniel Wodak, "Legal Positivism And The Real Definition Of Law", *Jurisprudence*, (2022): 10-11.

<sup>17</sup> Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum", *Legality*, Vol.25, No.1, (2017): 96.

dalam putusannya, maka Elmer tetap memperoleh warisan dari kakeknya padahal ia merupakan pembunuh dari kakeknya. Putusan yang demikian jelas dapat dikategorikan tidak bermoral karena membiarkan pelaku kejahatan memperoleh keuntungan dari tindak kejahatannya. Akan menjadi lebih ironi lagi apabila putusan yang demikian menjadi yurisprudensi dan diberlakukan secara terus menerus di kemudian hari.

Melalui kasus di atas, penulis menilai pentingnya nilai moral dalam suatu putusan hakim. Dalam perspektif filsafat hukum, positivisme inklusif mengakui bahwa hakim merupakan jabatan yang ditempati oleh orang yang memiliki integritas, moralitas, kejujuran, serta *track record* yang baik. Dengan standar demikian, sudah seyogianya setiap putusan hakim dapat merfleksikan nilai moral. Putusan dengan substansi pergulatan moral inilah yang juga berimplikasi pada terciptanya keadilan substantif bagi seluruh masyarakat. Ketika saat menjalankan fungsi menegakkan hukum, hakim hanya memperhatikan undang-undang dengan dasar bahwa hukum harus memuat kepastian, maka ada potensi bahwa keadilan tidak akan terpenuhi. Hal ini karena putusan hakim yang hanya serta merta menerapkan undang-undang hanya akan menciptakan keadilan formal saja, bukan substansial. Secara kerangka normatif hal tersebut tidak salah, kecuali memang dalam prosesnya ada pelanggaran secara prosedural (*unprofesional conduct*) atau ada pelanggaran perilaku hakim. Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah prosedur tersebut sudah benar-benar menciptakan keadilan secara substansial?

Kemudian, pembahasan terakhir dalam tulisan ini ialah apakah semua hakim sudah memasukkan nilai moral dalam setiap putusannya? Penulis menilai bahwa tidak semua hakim menerapkan nilai moral dalam putusan-putusannya. Begitu banyak kasus yang melibatkan hakim dengan menerima suap terhadap perkara yang ditangani. Menjadi sebuah kemustahilan ketika hakim telah menerima suap untuk dapat tetap bersifat independen dan imparial dalam putusannya. Seperti contohnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Dede Suryaman (DS) mengakui kesalahannya menerima suap Rp 300 juta atas perkara yang ia adili,<sup>18</sup> dan hakim yustisial Edy Wibowo diduga menerima uang sebesar Rp3,7 miliar.<sup>19</sup> Atau mungkin dalam contoh konkretnya yakni ketika hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-menolak gugatan materiil atas ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang secara jelas berpoetensi melanggar hak asasi manusia seperti terpengkasnya waktu istirahat mingguan, terhapusnya sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, terhapusnya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah, dan terhapusnya hak pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK.

---

<sup>18</sup> Briggita Belia Permatasari, "Terima Suap Rp 300 Juta, Hakim PN Jakbar Dede Suryaman Akui Kesalahan", *detiknews*, (2023) <https://news.detik.com/berita/d-6867116/terima-suap-rp-300-juta-hakim-pn-jakbar-dede-suryaman-akui-kesalahan>.

<sup>19</sup> Anonim, "Hakim Edy Diduga Terima Rp3,7 miliar Kasus Suap Perkara MA", CNN Indonesia, (2022) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221220100046-12-889576/hakim-edy-diduga-terima-rp37-miliar-kasus-suap-perkara-ma>.

Namun di lain sisi, masih terdapat juga hakim yang tidak hanya menerapkan nilai moral dalam putusannya tetapi juga bermoral dalam tindakannya. Seperti pada kasus nenek pencuri singkong di Parbumulih, Lampung. Berdasarkan hukum, hakim dalam perkara tersebut tetap menyampaikan tuntutan jaksa yakni denda 1 juta rupiah atau pidana penjara 2,5 tahun. Namun, tindakan bermoral dilakukan dengan memasukan uang ke dalam topi toganya sebesar 1 juta rupiah dan meminta untuk setiap hadirin sidang memberikan sumbangan sebesar 50 ribu rupiah. Atas tindakan tersebut seorang nenek yang menjadi terdakwa terbebas dari sanksi pidana penjara.<sup>20</sup> Melalui peristiwa di atas dapat dilihat bahwa tidak semua hakim meletakkan nilai moral dalam putusannya, namun bukan berarti tidak ada hakim yang bermoral, sehingga tidak semua hakim dapat membentuk implikasi keadilan substantif dalam setiap putusannya.

## **KESIMPULAN**

Melalui pembahasan di atas, penulis menilai beberapa hal fundamental terkait hakim, wewenang, dan keadilan yang berkaitan erat di dalamnya. *Pertama* yang harus dipahami ialah hakim dan pengadilan tidak boleh hanya diposisikan sebagai lembaga yang menerapkan undang-undang. Secara normatif amanat ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Jika merujuk pada pendapat filsuf terdahulu yakni Benjamin Kaplan, proses pengadilan dalam sistem negara *civil law system* berjalan dengan kedudukan hakim sebagai tokoh sentral dalam penentuan putusan pengadilan. Tugas utama dalam pengadilan *civil law system* adalah hakim mengidentifikasi masalah hukum dan faktual yang terlibat dan memutuskannya dengan benar. Sehingga menjadi logis ketika Ronald Dworkin menegaskan bahwa hakim tidak boleh hanya sekedar menerapkan undang-undang saja. Ronald Dworkin menyatakan apabila terhadap suatu kasus yang ditangani tidak secara jelas tercakup dalam aturan yang berlaku karena tidak ada yang sesuai, atau aturan yang sesuai tidak jelas, atau karena alasan lain, maka kasus tersebut tidak dapat diputuskan dengan 'menerapkan hukum' yang ada.

Kesimpulan *kedua* ialah bahwa setiap putusan hakim harus merefleksikan nilai moral dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam kontekstual filsafat hukum, terdapat teori positivis inklusif. Teori ini menentang keras adanya pemisahan antara hukum dan moral, termasuk dalam setiap putusan hakim. Sebab hukum dan putusan hakim tidak dapat dibuat berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat saja. Akan tetapi, dengan menerapkan standar moral yang benar. Ketika hukum dan moral dipisahkan maka hukum tersebut menjadi tidak bermoral, dan hukum yang tidak bermoral bukan merupakan hukum. Penulis juga melihat bahwa di Indonesia belum semua hakim memegang prinsip moralitas sebagai pedoman dalam menjalankan wewenangnya. Hal ini dibuktikan bahwa beberapa

---

<sup>20</sup> Wisnu Prasetyo, "Pengadilan Nenek Tua dan Hakim Mulia", Detik News, (2016) <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia>.

hakim melanggar nilai moral dan bersikap tidak independen dan tidak imparial dalam menyelesaikan perkara yang ditangani. Bahkan dalam beberapa putusan hakim secara tidak langsung juga membiarkan potensi pelanggaran hak manusia terjadi begitu saja. Namun tidak semua hakim tidak bermoral, sebab masih banyak hakim lain di Indonesia yang memegang nilai moral sebagai pedoman dalam pelaksanaan wewenang dalam jabatan yang dipegangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, "Hakim Edy Diduga Terima Rp3,7 miliar Kasus Suap Perkara MA", CNN Indonesia, (2022) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221220100046-12-889576/hakim-edy-diduga-terima-rp37-miliar-kasus-suap-perkara-ma>.
- Aunur Rohim Faqih, "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, (2013).
- Briggita Belia Permatasari, "Terima Suap Rp 300 Juta, Hakim PN Jakbar Dede Suryaman Akui Kesalahan", *detiknews*, (2023) <https://news.detik.com/berita/d-6867116/terima-suap-rp-300-juta-hakim-pn-jakbar-dede-suryaman-akui-kesalahan>.
- David Plunketta dan Daniel Wodak, "Legal Positivism And The Real Definition Of Law", *Jurisprudence*, (2022).
- Festy, "Terlibat Narkotika, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat", Komisi Yudisial, (2023) [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat).
- Fred R. Berger, "Mill's Substantive Principles of Justice: A Comparison with Nozick", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 19 No. 4, (1982).
- Geoffrey C. Hazard, "Discovery and the Role of the Judge in Civil Law Jurisdictions", *Notre Dame L. Rev.*, Vol. 73, (1999).
- Geoffrey C. Hazard dan Angelo Dond, "Responsibilities of Judges and Advocates in Civil and Common Law: Some Lingerin Misconceptions Concerning Civil Lawsuits", *Cornell International Law Journal*, Vol. 39, (2006).
- Immanuel Christophel Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. III No. 1, (2014).
- Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, (2019).
- Nandang Alamsah, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku, Yogyakarta, (2017).
- Nawa Angkasa, "Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia", *Nizham*, Vol. 02. No. 01, (2013).
- Surbakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, n.d. <https://books.google.ca/books?id=9QX84vgdb-wC>.
- Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1.
- Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, Volume. 4 Nomor. 1, (2016): 115.
- Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum", *Legality*, Vol.25, No.1, (2017).
- Wisnu Prasetyo, "Pengadilan Nenek Tua dan Hakim Mulia", *Detik News*, (2016) <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia>.
- Yunita, Winda, and D. Novrian Syahputra. "PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN BERSYARAT." *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2070>.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Riau, (2015).